



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)  
PADA LINGKUP SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
UNTUK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa guna pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2026 pada lingkup satuan kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
  - b. bahwa PPK sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yakni Sekretaris KPU Kabupaten/Kota untuk Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (*ex-officio*);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada lingkup satuan kerja Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT  
KOMITMEN (PPK) PADA LINGKUP SATUAN KERJA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW TIMUR UNTUK ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2026.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan :

Nama : Andi Didin Sefriadi, S.H

NIP :

Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat I/ III/b

Ruang

Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow  
Timur untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  
Tahun 2026.

KEDUA : PPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU  
melaksanakan kewenangan KPA melakukan tindakan yang  
mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja Negara, dan  
memiliki tugas dan wewenang:

- 1) menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana  
pencairan dana berdasarkan DIPA;
- 2) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- 3) membuat, menandatangani dan melaksanakan  
perjanjian dengan Penyedia Barang/Jasa;
- 4) melaksanakan kegiatan swakelola;
- 5) memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian  
yang dilakukannya;
- 6) mengendalikan pelaksanaan perikatan;
- 7) menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak  
tagih kepada Negara;

- 8) membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP;
- 9) melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 10) menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- 11) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- 12) melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran APBN.

KETIGA : PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas:

- 1) menyusun perencanaan pengadaan;
- 2) melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- 3) menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- 4) menetapkan rancangan kontrak;
- 5) menetapkan HPS;
- 6) menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- 7) mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- 8) melaksanakan *e-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 9) menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- 10) mengendalikan Kontrak;
- 11) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- 12) melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada KPA;
- 13) menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- 14) menilai kinerja Penyedia;
- 15) menetapkan tim pendukung;
- 16) menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
- 17) menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, PPK melakukan pengujian terhadap:
- 1) kelengkapan dokumen tagihan;
  - 2) kebenaran perhitungan tagihan;
  - 3) kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN;
  - 4) kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian/kontrak dengan barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa;
  - 5) kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak; dan
  - 6) ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak
- KELIMA : Untuk menjamin kelancaran pembuatan komitmen, pengujian tagihan, dan penerbitan permintaan pembayaran, PPK melakukan hal sebagai berikut:
- 1) memberitahukan kepada KPA atas perjanjian/perikatan yang dilakukannya; dan
  - 2) melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA.
- KEENAM : Laporan pelaksanaan tugas dan wewenang PPK wajib dilaporkan kepada KPA setiap bulannya paling sedikit memuat:
- 1) perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa yang telah ditandatangani;
  - 2) tagihan yang belum dan telah disampaikan penyedia barang/jasa;
  - 3) tagihan yang belum dan telah diterbitkan SPPnya; dan
  - 4) jangka waktu penyelesaian tagihan.
- KETUJUH : PPK bertanggung jawab atas:

- 1) kebenaran materiil, keabsahan, dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara;
- 2) kebenaran data supplier dan data kontrak;
- 3) kesesuaian barang/jasa yang diterima dengan spesifikasi yang telah ditetapkan; dan
- 4) penyelesaian pengujian tagihan dan penerbitan SPP sesuai dengan norma waktu yang ditentukan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tutuyan  
Pada Tanggal 1 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

ttd.

DOLFIE RECKY SONNY KEREH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Suriany Bahende